

**PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA
MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH

**NABILA RAFIFAH
1910012111133**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No.Reg: 15/Skripsi/HTN/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg: 15/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Nabila Rafifah
NPM : 1910012111133
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H.,M.H

(Pembimbing)



**PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA
MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
PADANG**

**Nabila Rafifah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: nabra.hardi@gmail.com

ABSTRAK

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a community monitoring institution tasked with making efforts to prevent maladministration, in accordance with Law Number 25 of 2009. Formulation of the problem: 1) What is the role of the Ombudsman Institute of the Republic of Indonesia Representative for West Sumatra Province in efforts to prevent maladministration at the Padang City Land Office? 2) What obstacles did you face? 3) What efforts have been made by the Indonesian Ombudsman? Sociological juridical research methods, with primary and secondary data sources, data collection techniques, study analysis and interviews, and analyzed by qualitative analysis. Research results: 1) The role of the Indonesian Ombudsman as a whole is in accordance with the applicable laws and regulations. 2) Obstacles faced by the Ombudsman Representative of the Republic of Indonesia in West Sumatra; Lack of human resources, lack of cooperation with the Reported Party, lack of understanding of society. 3) The efforts made by the Ombudsman of the Republic of Indonesia; Maximizing potential, Coordinating, Providing outreach.

Keywords: Ombudsman, Maladministration, West Sumatra

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 7 Huruf A Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI menyatakan bahwa tidak hanya menerima, tetapi juga menangani laporan berbagai pengaduan masyarakat atas dugaan adanya praktik maladministrasi pada penyedia layanan publik, namun juga melakukan upaya pencegahan maladministrasi, salah satunya adalah dengan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan dalam memenuhi standar pelayanan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, guna menjamin kepastian hukum masyarakat pengguna pelayanan. Berdasarkan data Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, lembaga pemerintahan yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait adanya

maladministrasi adalah Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan sangat krusial, karena hampir semua aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah/lahan. Banyaknya irisan kepentingan mengakibatkan sering terjadi sengketa atas tanah, sehingga membutuhkan tata kelola yang baik dalam pengurusannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya maladministrasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya maladministrasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Padang.

II. METODE

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-sosiologis (empiris).
2. Sumber Data Jenis Penelitian yang digunakan adalah Hukum Sosiologis.

3. Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen
5. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.
- 6.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang

Bentuk pengawasan ombudsman dilakukan dalam 2 bentuk yakni:

- 1) Melalui pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke ombudsman, jadi pengawasannya melalui tindak lanjut laporan yang masuk dan Ombudsman meminta klarifikasi kepada instansi terkait sehingga secara tidak langsung Ombudsman mengawasi ataupun menilai kepatuhan instansi seberapa patuh dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 2) Pencegahan Maladministrasi dengan penilaian kepatuhan yang dilakukan di seluruh Pemerintahan Daerah, Kepolisian, dan juga Kantor Pertanahan Kota Padang. Khususnya Kantor Pertanahan Kota Padang selain penilaian kepatuhan, bentuk lain pencegahan Maladministrasi seperti pada Tahun 2019 pernah dibuka gerai pengaduan Pemeriksaan Verifikasi Laporan On The Spot di Kantor Pertanahan Kota Padang.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam Melakukan Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan

1. Tidak sebandingnya jumlah Sumber Daya Manusia di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dengan jumlah Laporan Masyarakat yang masuk setiap tahunnya.
2. Kurang kooperatifnya Terlapor sehingga menjadi kendala Ombudsman yang dapat menghambat proses pemberian penilaian kepatuhan, seperti susahnyanya menghubungi Kepala Kantor Terlapor dan menunda-nunda berlangsungnya dalam proses pemberian penilaian kepatuhan.
3. Sebagai lembaga negara yang baru, dari tahun ke tahun tetap dirasakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal wewenang, fungsi dan tugas Ombudsman. Padahal masyarakat merupakan bagian dari pengawas penyelenggara pelayanan yang seharusnya berdampingan bersama Ombudsman.

C. Upaya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Untuk Mencegah Terjadinya Maladministrasi Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Padang

1. Memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang sudah ada dengan melakukan kerja sama tim lintas bidang, agar bisa menyelesaikan semua laporan yang masuk. Selain itu dengan mempercepat pelaksanaan rencana 9peningkatan kapasitas agar memberikan dampak pada perbaikan kualitas kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan terhadap Laporan Masyarakat, serta mencari solusi terhadap kendala yang ditemukan, sehingga kendala-kendala tersebut

dapat terselesaikan. Untuk perbaikan komitmen pimpinan serta pengembangan dan peningkatan kapasitas kualitas pelayanan publik, serta dapat melancarkan Ombudsman dalam memberikan penilaian kepatuhan.

3. Memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa saja tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman dengan cara melakukan sosialisasi berupa melalui sosial media, webinar, mengundang suatu komunitas masyarakat, serta melaksanakan Penerimaan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan:
 - a. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hampir semua laporan masyarakat yang dilaporkan ke Ombudsman dapat diselesaikan.
 - b. Bentuk pencegahan yang telah dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di kantor Pertanahan Kota Padang adalah dengan memberikan penilaian kepatuhan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan upaya pencegahan

terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang:

- a. Tidak sebandingnya Sumber Daya Manusia dengan jumlah Laporan Masyarakat yang masuk.
 - b. Kurang kooperatifnya Terlapor terhadap Ombudsman dalam proses pemberian penilaian kepatuhan.
 - c. Kurang pemahamannya Pelapor dalam mengetahui tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya Maladministrasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Padang antara lain:
- a. Memaksimalkan jumlah pegawai yang ada dalam menyelesaikan laporan.
 - b. Melaksanakan kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa saja tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman.

B. Saran

1. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik lebih maksimal dan memberikan edukasi tentang bentuk kewenangan Ombudsman kepada Pelapor.
2. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kota Padang menambah jumlah personil untuk meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat.
3. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kota Padang untuk sering melaksanakan koordinasi dan rapat

rutin setiap bulan untuk menyelesaikan laporan Masyarakat serta mencari jalan keluar bersama terhadap kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ombudsman Republik Indonesia. 2009. *Ombudsprudensi*. Jakarta. Ombudsman RI.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945-ho111261>

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** yang telah memdedikasikan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan juga kepada pihak:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Dosen Akademik atas bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.